



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUGINA binti GALLA TUNRU**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Putih Lama, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
2. **AMIR bin BANYYA alias KAMIRI**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Putih Lama, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng,;
keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamka Jarod, S.H., Anwar Amiruddin, S.H., MKn., dan Hamka Hasbi, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Hamka & Anwar, beralamat di Jalan Sungai Saddang Baru, Ballaparang 2, Nomor 13, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

1. **IKA ARNI HANDAYANI SYARIF**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Perum Indra Residence 2, Blok B/5, RT 02, RW 03, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **KARISMA RASYID, S.Sos., M.Si**, bertempat tinggal di Jalan Teratai, RT 02, RW 02, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **MUH. SALENG**, bertempat tinggal di Jalan Paus, Nomor 5, RT 01, RW 02, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. **TANAWALI binti ABDUL RASYID**, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3239 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, Provinsi

Sulawesi Selatan;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., dan Muhammad Ichsan, S.H., para Advokat pada Kantor Syahiruddin Latif, S.H., & Rekan, beralamat di Kompleks BTN Lamalaka Indah, Lorong 2, Blok L 8, Nomor 15, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantaeng untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa I, II, III, dan IV;
3. Menyatakan bagian tanah seluas $\pm 10 \text{ m}^2 \times 27 \text{ m}^2 = 270 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan Drs. H. A. Asli Mustadjab selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang: Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : Jalan Desa;
 - sebelah timur : Jalan Provinsi/Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
 - sebelah selatan : tanah milik Karisma Rasyid;
 - sebelah barat: tanah milik H. Jamaluddin, SKM (dahulu tanah negara);Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa I (satu) adalah sah tanah milik Penggugat I (Ika Arni Handayani Syarif);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3239 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bagian tanah seluas $\pm 10 \text{ m}^2 \times 27 \text{ m}^2 = 270 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 03/PPAT/KTb/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan Drs. H. A. Asli Mustadjab selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang: Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah milik Ika Arni Handayani Syarif;
- sebelah timur : Jalan Provinsi/Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
- sebelah selatan : tanah milik Muh. Saleng;
- sebelah barat : tanah milik Rahmah (dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa II (dua) adalah sah tanah milik Penggugat II (Karisma Rasyid, S.Sos. M.Si);

5. Menyatakan bagian tanah seluas $\pm 10 \text{ m}^2 \times 27 \text{ m}^2 = 270 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 05/PPAT/KTb/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat di hadapan Drs. H.A. Asli Mustadjab selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah milik Karisma Rasyid;
- sebelah timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
- sebelah selatan : tanah milik Tanawali Rasyid;
- sebelah barat : tanah milik Uddin (dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa III (tiga) adalah sah tanah milik Penggugat III (Muh. Saleng);

6. Menyatakan bagian tanah seluas $\pm 10 \text{ m}^2 \times 27 \text{ m}^2 = 270 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/PPAT/KTb/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan Drs. H.A. Asli Mustadjab selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah milik Muh. Saleng;
- sebelah timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3239 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum para: tanah milik Mukhsin (dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa IV (empat) adalah sah tanah milik Penggugat IV (Tanawali binti Abdul Rasyid);

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memasuki dan melakukan tindakan penguasaan fisik dengan mendirikan bangunan pondok pada tanah obyek sengketa I, II, III, dan IV adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan segala surat-surat yang terbit baik berupa surat kepemilikan tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II maupun surat yang berisi peralihan hak antara Tergugat I dan Tergugat II dengan pihak lain atau surat apapun yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sepanjang menyangkut tanah obyek sengketa I, II, III, dan IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk tanah sengketa;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa I, II, III, dan IV untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa I, II, III, dan IV kepada Para Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan baik serta tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian Penggugat sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa I, II, III, dan IV kepada Para Penggugat, jumlah mana harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantaeng telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Ban tanggal 2 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3239 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bagian tanah seluas $\pm 10 \text{ m}^2 \times 27 \text{ m}^2 = 270 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 02/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan Drs. H.A. Asli Mustadjab selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Jalan Desa;
 - sebelah timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
 - sebelah selatan : tanah milik Karisma Rasyid;
 - sebelah barat: tanah milik H. Jamaluddin, SKM (dahulu tanah negara);
- Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa I (satu) adalah sah tanah milik Penggugat I (Ika Arni Handayani Syarif);

3. Menyatakan bagian tanah seluas $\pm 11 \text{ m}^2 \times 27 \text{ m}^2 = 297 \text{ m}^2$ (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 03/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat dihadapan Drs. H.A. Asli Mustadjab selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah milik Ika Arni Handayani Syarif;
- sebelah timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
- sebelah selatan : tanah milik Muh. Saleng;
- sebelah barat: tanah milik Rahmah dan H. Jamaluddin, SKM (dahulu tanah negara);

Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa II (dua) adalah sah tanah milik Penggugat II (Karisma Rasyid, S.Sos., M.Si);

4. Menyatakan bagian tanah seluas $\pm 10 \text{ m}^2 \times 27 \text{ m}^2 = 270 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 05/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat di hadapan Drs. H.A. Asli Mustadjab selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3239 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : tanah milik Tanawali Rasyid;
 - sebelah barat : tanah milik Uddin dan Rahma (dahulu tanah negara);
- Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa III (tiga) adalah sah tanah milik Penggugat III (Muh. Saleng);

5. Menyatakan bagian tanah seluas $\pm 10 \text{ m}^2 \times 27 \text{ m}^2 = 270 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/PPAT/KTB/2001, tanggal 24 Januari tahun 2001, yang dibuat di hadapan Drs. H.A. Asli Mustadjab selaku Camat Tompobulu dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Desa/Kelurahan Baruga, Kecamatan Tompobulu (sekarang Kecamatan Pajukukang), Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah milik Muh. Saleng;
 - sebelah timur : Jalan Provinsi/ Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba;
 - sebelah selatan : tanah milik Alusu (dahulu tanah negara);
 - sebelah barat: tanah milik Mukhsin dan Uddin (dahulu tanah negara);
- Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa IV (empat) adalah sah tanah milik Penggugat IV (Tanawali binti Abdul Rasyid);

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memasuki dan melakukan tindakan penguasaan fisik dengan mendirikan bangunan pondok pada tanah obyek sengketa I, II, III, dan IV adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa I, II, III, dan IV untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa I, II, III, dan IV kepada Para Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan baik serta tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.341.500,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3239 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mks tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ban yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 78/Pdt/2019/PT.Mks tanggal 22 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ban tanggal 2 Januari 2019.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3239 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki para Penggugat, diperolehnya melalui jual beli dari Muh. Rukka Pabe, jual beli tersebut dilakukan di hadapan PPAT Camat Tompobulu dengan dibuatkan Akta Jual Beli, dengan demikian para Penggugat sah sebagai pemilik atas tanah objek sengketa I, II, III dan IV untuk masing-masing Penggugat I, II, III dan IV;

Bahwa tindakan para Tergugat yang memasuki dan menguasai secara fisik objek sengketa dengan mendirikan bangunan pondok adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena para Tergugat tidak memiliki alas hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUGINA binti GALLA TUNRU dan AMIR bin BANYYA alias KAMIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUGINA binti GALLA TUNRU**, 2. **AMIR bin BANYYA alias KAMIRI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3239 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3239 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)